

HIMPUNAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA



MIL
SETV

DISUSUN
MENURUT SISTEM
ENGELBRECHT

leh Presiden dan ditanda-tangani-serta oleh menteri yang bersangkutan, dimungkinkan oleh Presiden.

Menteri tersebut mengirimkan undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu kepada Menteri Kehakiman, yang menjelenggarakan dengan segera termuatnya dalam Lembaran-Negara.

Dikalau diperlukan penanda-tanganan-serta oleh lebih dari satu menteri, maka pengiriman itu dilakukan oleh menteri yang terakhir menanda-tanganinya.

6. Menteri Kehakiman memberi nomor kepada undang-undang atau peraturan-Pemerintah yang dimuatnya dalam Lembaran-Negara, masing-masing menurut nomor urutan sendiri dan tiap-tiap tahun dimulai dengan nomor 1, dan menulis nama undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu pada putranya.

Pada kaki sebelah kiri undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu Menteri Kehakiman membubuh tjatatan sebagai berikut:

Diumumkan di (nama tempat)
pada (hari bulan dan tahun)

Menteri Kehakiman,

..... (tanda tangan)

..... (nama Menteri)

7. Surat-surat asli mengenai undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu oleh Menteri Kehakiman dikirimkan kepada Direktur Kabinet Presiden untuk disimpan dalam arsip Kabinet Presiden.

8. Dikalau dalam sesuatu peraturan yang telah ada dan yang menjadi peraturan yang dilakukan untuk penjelenggaraan-pemerintahan Republik Indonesia Serikat, disebut atau dimaksud „Staatsblad voor Indonesie” atau „Javane Courant”, maka sedjak berlakunya undang-undang ini, harus dibatja sebagai gantinya „Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat” atau „Berita-Negara Republik Indonesia Serikat”, tergantung pada jenis peraturan atau hal yang dimuat dalam lembaran-lembaran resmi tersebut diatas.

BAB II. MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN-PEREMINTAH.

9. Undang-undang federal dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa dst.; (alasan-alasan pembentukan undang-undang).

Mengingat:; (pasal-pasal Konstitusi atau undang-undang lain yang menjadi dasar kekuasaan atau kewajiban pengundang-undang).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dan Senat: jika diperlukan);

Memutuskan:

Menetapkan:

..... (nama undang-undang).

Kemudian dimuat isi undang-undang, dan sesudah itu ditulis disebelah kanan, sebagai tanda pensahan oleh Pemerintah:

Disahkan di (nama tempat)
pada (hari bulan dan tahun)

Presiden Republik Indonesia Serikat,

..... (tanda-tangan Presiden)

..... (nama Presiden).

Menteri (yang bersangkutan),
..... (tanda-tangan-serta Menteri)
..... (nama Menteri).

Dikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 132 Konstitusi, maka hal ini dinjatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: „dan Senat” tersebut diatas, dan dengan memuat pasal 132 Konstitusi dalam: Mengingat:

Dikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 136 ayat 3 Konstitusi, maka hal ini dinjatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: „dan Senat” seperti diatas, dan dengan memuat dalam: Menimbang: keterangan:

bahwa usul undang-undang ini telah ditolak oleh Senat, serta dengan memuat dalam: Mengingat: pasal 136 ayat 3 dan pasal 137 ayat 1 Konstitusi.

10. Undang-undang darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti undang-undang biasa dengan perbedaan:

1. dalam: Menimbang: harus diterangkan:

bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

2. keterangan-keterangan: „Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, dihapuskan;

3. perkataan: „Disahkan” dibawah isi undang-undang diganti dengan perkataan: „Ditetapkan”.

11. Peraturan-Pemerintah dikeluarkan dengan bentuk dan perkataan-perkataan seperti undang-undang darurat, dengan perbedaan, bahwa keterangan: „bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak dst.” tidak dimuat.

12. Pengumuman oleh Presiden sebagaimana tertera dalam pasal 5 dilakukan atas ketentuan yang dinjatakan dalam akhir isi undang-undang atau peraturan-Pemerintah, sebagai berikut:

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman undang-undang/undang-undang darurat/peraturan-Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

13. Dikalau dalam sesuatu peraturan tidak ditentukan tanggal yang lain, maka peraturan itu berlaku mulai pada hari ketiga puluh sesudah hari diumumkan.

14. Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Lembaran-Negara dan pengumuman”, dan mulai berlaku pada 17 Djanuari 1950.

Diumumkan di Djakarta pada tanggal 19 Djanuari 1950.

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Tap. MPR No. III/MPR/1978

Mengingat: 1. Pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1977, No.: 3/MPR/1977, No.: 4/MPR/1977, No.: 1/MPR/1978 dan No.: 2/MPR/1978;

3. Ketetapan MPR-RI Nomor: I/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No.: 2/MPR/1977.

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pas. 1. (1) Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis.

(2) Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah:

- a. Presiden;
 - b. Dewan Pertimbangan Agung;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Mahkamah Agung.
2. Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

3. (1) Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan Negara Tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat.
- (2) Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.
- (3) Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.
4. Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.
5. (1) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang Majelis.
- (2) Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.
6. Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.
7. (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.
- (4) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

BAB III. HUBUNGAN TATA-KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

8. (1) Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- (2) Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- (3) Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (vide ps. 11 UUD.)

- (5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.
9. (1) Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah.
- (2) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden.
- (3) Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.
10. (1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku.
11. (1) Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
- (2) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- (3) Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
- (4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.

BAB IV. HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DAN KEDUDUKAN PROTOKOLER

12. Untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.
13. Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-undang.

BAB V. KETENTUAN PENUTUP

14. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1978.

PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Tap. MPR No. I/MPR/1983, s.d.u.t. dg. Tap. MPR No. I/MPR/1988

- Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), pasal 2, pasal 3, pasal 6 ayat (2) dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1982 tentang Peraturan Tata Tertib Sementara;
3. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 2/MPR/1982, No: 3/MPR/1982, No: 4/MPR/1982 dan No: 5/MPR/1982.